



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 796/2012

TENTANG

PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT JAKARTA PROPERTINDO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa anggaran penyertaan modal pemerintah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2012, telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT JAKARTA PROPERTINDO TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Melakukan pencairan setoran Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- KEDUA : Penyetoran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, digunakan sebagai penambahan Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo.
- KETIGA : Dengan dilakukannya pencairan setoran penyertaan modal pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka setoran modal dasar yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo adalah sebesar Rp 579.995.457.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004.

- KEEMPAT : Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 pada kelompok pembiayaan bagian Pengeluaran Daerah.
- KELIMA : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses administrasi pencairan dan penyaluran anggaran dimaksud sampai diterima oleh PT Jakarta Propertindo dan melaporkannya kepada Gubernur.
- KEENAM : Penggunaan dan Pengendalian keuangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi PT Jakarta Propertindo.
- KETUJUH : Direksi PT Jakarta Propertindo setelah menerima Penyetoran Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jakarta Propertindo Tahun 2012 untuk mencatat Penyertaan Modal Daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo.
- KEDELAPAN : Direksi PT Jakarta Propertindo melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jakarta Propertindo Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH kepada Gubernur dan berkewajiban untuk menerbitkan saham atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan segera diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BQWO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Direksi PT Jakarta Propertindo